

KAMIS, 24 MARET 2016



## PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

### PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2016**, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sedangkan Keputusan Penggunaan Laba untuk tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Memperkuat struktur permodalan Perseroan;
  - b. Menyisihkan sebagian dari laba bersih sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp.3,- (tiga Rupiah) per lembar saham.
2. Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015;
3. Menyetujui untuk Memberi Kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
4. Menyetujui untuk Memberi Kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang ada di bawahnya;
5. Menyetujui untuk Memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi.

Selain Ringkasan Risalah Rapat tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2015 sebagai berikut:

#### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, yaitu mata acara pertama, dengan ini diumumkan bahwa Jadwal Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2015 sebesar Rp. 2.184.000.000,- (dua miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah), sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai di Bursa Efek	24 Maret 2016
2.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Maret 2016
3.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	31 Maret 2016
4.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	4 April 2016
5.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	5 April 2016
6.	Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	4 April 2016
7.	Pembayaran Dividen Tunai	22 April 2016

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Iklan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham;
2. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara ditransfer kepada para Pemegang Saham;
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Sirca Datapro Perdana yang beralamat di Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 4 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 30%.
6. Bagi para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bagi pemegang saham yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dan menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirim/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") selambat-lambatnya tanggal 4 April 2016 pada pukul 16.00 WIB kepada:
  - Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan di KSEI, melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
  - BAE Perseroan, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Jakarta, 24 Maret 2016  
PT Millennium Pharmacon International Tbk  
Direksi